



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216075608720002, tempat tanggal lahir, Malang, 16 Agustus 1972, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.3216072307970002, tempat tanggal lahir, Malang, 23 Juli 1997, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216072009000001, tempat tanggal lahir, Bekasi, 20 September 2000, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon III;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216070405050004, tempat tanggal lahir, Bekasi, 04 Mei 2005, Umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi.
Sebagai Pemohon IV;
Pemohon I s/d Pemohon IV, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Dede Mutakin, S.Sy & Heni Zakiah, S.Sy**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin,S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik alamat email dmutakin098@gmail.com, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register No. 125/Adv/I/2024/PA.Ckr tertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023, XX meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-09102023-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 10 Oktober 2023, serta saat meninggal dunia **(Alm)** XX beragama Islam;
2. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm)** XX yang bernama Ibu XXXXXXXXXXXXX dan Ayah Kandung dari **(Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX yang
bernama Bapak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu,
serta saat meninggal dunia (Almh) XXXXXXXXXXXX dan (Alm)
XXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa (Alm)
XX semasa
hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) pada tanggal 19 Oktober
1996 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dan tercatat di wilayah kantor
Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 742/48/X/96, tertanggal 19 Oktober 1996;

4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan
(Alm) XXX
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-
laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997 (Pemohon II);

5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-
laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000 (Pemohon III);

5.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung
Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005 (Pemohon IV);

6. Bahwa Pemohon I dengan (Alm)
XX selama
menikah tidak pernah bercerai, dan (Alm)
XX tidak
pernah berpoligami;

7. Bahwa dengan meninggalnya dengan (Alm)
XX, maka
ahli warisnya adalah sebagai berikut:

7.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri;

7.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, sebagai anak kandung Laki-laki;

Halaman 3 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. XX

XXXXXXX, sebagai anak kandung Laki-laki;

7.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Perempuan;

8. Bahwa (Alm)

XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

9. Bahwa atas meninggalnya (Alm)

XXX tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm)

XXX;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, (Alm)

XXX juga semasa hidupnya meninggalkan tabungan di Bank BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm)

XXX guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm)

XXX

diantaranya mengurus administrasi di Bank BCA, Asuransi Bumiputera dan mengurus administrasi balik nama rumah yang sudah terjual di kantor Notaris a.n (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Laki-laki;

3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Laki-laki;

3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Perempuan;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dede Mutakin, S.Sy & Heni Zakiah, S.Sy**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili

Halaman 5 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik alamat email dmutakin098@gmail.com, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register No. 125/Adv/II/2024/PA.Ckr tertanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa hukum Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Dede Mutakin, S.Sy & Heni Zakiah, S.Sy**, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 788/Pdt.P/2023/PA Ckr tanggal 19 Januari 2024 tersebut dibacakan, selanjutnya Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216075608720002, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 19-10-2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216072307970002, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 04-01-2018, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216072009000001, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 28-05-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216070405050004, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang

Halaman 6 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 24-05-2022, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 742/48/X/96, atas nama _____ atas nama _____ dengan _____, yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tertanggal 19 Oktober 1996, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 441/P/ISTIMEWA/2011, atas nama _____, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 19-07-2011, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1472R/2000, atas nama _____, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 05-10-2000, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 90/CKT/2005, atas nama _____, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, tertanggal 06-06-2005, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 3505-KM-01072020-0028, atas nama _____ (ibu _____), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, tertanggal 14 Juli 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen)

Halaman 7 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/32/01/2024, atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjaya, tertanggal 22 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3216-KM-09102023-0048, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris/Silsilah Keluarga, Reg. Lurah Nomor : PM.06.02/413/pemyan/2023, atas nama **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV**, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Wanasari diketahui Camat Cibitung, tanggal 01-12-2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA, Nomor 0660225340, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PT. Bank BCA, tertanggal 21-09-2004, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Nomor Polis 208101560093, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas jiwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tertanggal 30-06-2008, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi SHM, Nomor 482, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Malang,

Halaman 8 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29-08-2001, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ayah, anak karena Saksi adalah Tetangga Dekat dengan Para Pemohon;

o Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Oktober 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

o Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak masih hidup dan beragama Islam, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam;

o Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah meninggal dunia pada 07 Oktober 2023 di Perumahan Kartika Wanasari Blok B2 No.9, RT.003 RW.032, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



o Bahwa ketika Almarhum

XX

meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1965, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020;

o Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk Mengurus administrasi di Bank BCA, Asuransi Bumi Putera dan mengurus administrasi balik nama rumah yang sudah terjual di kantor Notaris a.n (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

o Bahwa setahu Saksi tidak ada persengketaan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, dan saksi juga tidak pernah mendengarnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ayah, karena Saksi adalah Adik Ipar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

o Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama XX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Oktober 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

o Bahwa dari pernikahan XX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak masih hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam;

o Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXX, sudah meninggal dunia pada 07 Oktober 2023 di Perumahan Kartika Wanasari Blok B2 No.9, RT.003 RW.032, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

o Bahwa ketika Almarhum XXX meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1965, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020;

o Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk Mengurus administrasi di Bank BCA, Asuransi Bumi Putera dan mengurus administrasi balik nama rumah yang sudah terjual di kantor Notaris a.n (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

o Bahwa setahu Saksi tidak ada persengketaan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, dan saksi juga tidak pernah mendengarnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 11 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 125/Adv/I/2024/PA.Ckr tertanggal 15 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Para Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara e-court/elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P. 3, P.4, yang pada pokoknya di antara bukti tertulis tersebut ada yang menerangkan agama Pewaris adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49

Halaman 12 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cikarang memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan ahli waris dari XX yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 di Perumahan Kartika Wanasari Blok B2 No.9, RT.003 RW.032, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, adalah, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak masih hidup dan beragama Islam, 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.15 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil.

Halaman 13 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.5 (Kutipan Akta Nikah) tersebut, diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 19 Oktober 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya hubungan perkawinan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris sedangkan isteri adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.6. s.d., P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran) tersebut, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sah yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak masih hidup dan beragama Islam, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Darah), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pewaris sedangkan anak-anak adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.9 (Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXX) tersebut, diperoleh fakta bahwa benar XXXXXXXXXXXX (ibu kandung XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020, beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam, Telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXXXXXX;

Halaman 14 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.10 (Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXX) tersebut, diperoleh fakta bahwa benar XXXXXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1965, beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam, Telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.11 (Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut, diperoleh fakta bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 karena sakit, beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.12, (Surat Surat Pernyataan Ahli Waris/Silsilah) tersebut, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) orang isteri (karena hubungan perkawinan) dan dari 3 (tiga) orang anak sah (karena hubungan darah) yang menjadi ahli waris dari Pewaris (XX);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.13, (Fotokopi Buku Rekening BCA), atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut, diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank BCA dan Para Pemohon bermaksud mencairkan tabungan tersebut dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.14, (Fotokopi Asuransi Bumiputera), atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut, diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya terdaftar sebagai nasabah Asuransi Bumi Putera dan Para Pemohon bermaksud untuk mengambil Asuransi tersebut dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.15, (Fotokopi SHM. No.482), atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut, diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya mempunyai sebidang Tanah yang berdiri rumah di atasnya telah dijual di hadapan notaris, dan Para

Halaman 15 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk balik nama tanah yng sudah di jual tersebut dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 – 172 HIR, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, baik berupa bukti tertulis, maupun dua orang saksi tersebut yang telah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan
XX dengan
isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Hubungan
perkawinan), dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, bernama, 1.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli
1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak
masih hidup dan beragama Islam, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak
kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup
dan beragama Islam, (Hubungan Darah);
- Bahwa
XX telah
meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 di Perumahan Kartika
Wanasari Blok B2 No.9, RT.003 RW.032, Desa Wanasari, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi, karena sakit, beragama Islam;

Halaman 16 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



▪ Bahwa ketika
XX meninggal
dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu
meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX juga telah
terlebih dahulu meninggal dunia;

▪ Bahwa
XX memiliki
harta waris dan Para Pemohon bermaksud mencairkan Tabungan di Bank
BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta juga bermaksud untuk
mengambil Dana Asuransi Bumi Putra serta mengurus administrasi balik
nama rumah yang sudah terjual di kantor Notaris, a.n (Alm)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Penetapan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah
diperolehnya fakta hukum bahwa ketika
XX (Pewaris)
wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 3 (lima) orang anak
kandung, yaitu, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir
tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi,
20 September 2000, anak masih hidup dan beragama Islam, 3.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal,
Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan
Darah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 2,
yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari
XX (Pewaris),
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "pewaris
adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a] Menurut hubungan darah:

Halaman 18 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan fakta hukum yang menyatakan Pewaris

(XX) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (hubungan perkawinan) dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak masih hidup dan beragama Islam, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan Darah), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang Isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (hubungan perkawinan) dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 23 Juli 1997, beragama Islam, anak masih hidup, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, Bekasi, 20 September 2000, anak masih hidup dan beragama Islam, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, Bekasi, 04 Mei 2005, anak masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan Darah), adalah ahli waris dari pewaris karena 1 (satu) orang Isteri bernama

Halaman 19 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris dan 3 (tiga) orang anak kandung mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (XX), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan

XX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 di Perumahan Kartika Wanasari Blok B2 No.9, RT.003 RW.032, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dikarenakan sakit;

3. Menetapkan, ahli waris sah dari XXX adalah:

- 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri;
- 3.2. XXX XXXXXXX, sebagai anak kandung Laki-laki;
- 3.3. XXX XXXXXXX, sebagai anak kandung Laki-laki;
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Perempuan;

Halaman 20 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **Tirmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------------|---------------|
| 1. | PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp75.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : -
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)